



APA ITU KOPERASI?

Sri-Edi Swasono

Koperasi adalah suatu lembaga sosial-ekonomi "untuk menolong diri sendiri secara bersama-sama". Upaya ini dapat tumbuh dari dalam masyarakat sendiri berkat munculnya kesadaran bersama untuk pemberdayaan-diri (*self-empowering*), namun dapat pula ditumbuhkan dari luar masyarakat sebagai pemberdayaan oleh *agents of development*, baik oleh pemerintah, elit masyarakat maupun oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan, LSM dan lain-lain.

Dengan kata lain, menolong diri sendiri secara bersama-sama itulah yang apabila diformalkan (dilembagakan) akan menjadi badan usaha bersama, yang lazim kita sebut sebagai "koperasi".

Unsur utama terbentuknya koperasi (dimensi mikro) sebagai wadah usaha ekonomi adalah:

(1). Adanya sekelompok anggota masyarakat yang sama-sama memiliki "kepentingan bersama".

(2). Sekelompok mereka ini sering bertemu secara rutin (sukarela dan terbuka) berdasar alasan serukun tempat tinggal, setempat kerja, seprofesi, sejenis matapencaharian.

(3). Sekelompok mereka ini bersepakat untuk bersama-sama bekerjasama "menolong diri sendiri secara bersama-sama" untuk memenuhi kepentingan bersama itu dalam semangat kebersamaan dan kekeluargaan.

Koperasi menghidupkan peri kehidupan kolektivita dengan tetap mempertahankan individualita. Hanya "kepentingan bersama" yang diurus oleh koperasi, sedang kepentingan orang-seorang anggota diurus sendiri-sendiri di luar koperasi. Jika suatu jenis kebutuhan diperlukan oleh, katakanlah, sekitar sepertiga jumlah anggota, maka jenis kebutuhan ini dapat dikategorikan sebagai kepentingan bersama.

(4). Berbeda dengan wadah usaha lain, misalnya PT, Firma dan CV ataupun berbagai macam perusahaan negara, maka koperasi sebagai wadah usaha "dimiliki bersama" oleh seluruh anggotanya berdasar kesamaan harkat martabat sebagai sesama manusia. Dalam koperasi berlaku prinsip partisipasi dan emansipasi.

Koperasi sering disebut sebagai "kumpulan orang". Di dalam koperasi manusialah yang diutamakan, setiap orang (individu anggota) dihormati harkat martabatnya secara sama, dalam prinsip "satu orang satu suara" (*one man one vote*). Namun tidak berarti di dalam koperasi peran uang (*financial capital*) tidak penting. Di lain pihak PT disebut sebagai "kumpulan uang", karena di dalam PT modal uanglah yang penting dan diutamakan, dalam wujudnya "satu saham satu suara" (*one share one vote*). Namun tidak berarti di dalam PT peran orang (*human capital*) tidak penting.

(5). Lebih dari itu, tidak seperti di dalam PT, di dalam koperasi berlaku pedoman usaha bahwa anggota koperasi adalah *pelanggan* dan *pemilik* sekaligus. Di dalam PT, pemilik adalah para pemegang saham yang bukan (tidak berperan sebagai) pelanggan. Jadi koperasi bukanlah PT yang bisa diberi nama (didaftarkan sebagai) Koperasi.

Oleh karena itu di dalam koperasi (*cooperativism*) kedudukan manusia adalah "sentral-substansial". Di dalam PT kedudukan modallah yang "sentral-substansial" sementara kedudukan manusia di PT menjadi "marginal-residual".

(6). Dengan demikian pula koperasi pembentukannya melalui suatu proses "*bottom-up*" atau dari bawah ke atas, bukan "*top-down*" atau dari atas ke bawah. Jadi "*boss*" dari koperasi adalah para anggota koperasi, bukan pengurus koperasinya atau pemerintah sebagai pembina.

(7). Koperasi tidak bertujuan mencari laba (*profit*) karena koperasi memang milik sendiri dari seluruh anggota, karenanya tidak relevan kalau koperasi mencari laba dari para anggotanya sendiri. Koperasi sebagai wadah (fasilitator) usaha milik bersama bertujuan utama mencari manfaat (*benefit*) bagi para anggotanya. Namun para anggotalah yang mencari laba dari kegiatan usaha mereka masing-masing (terutama koperasi produksi). Oleh karena itu yang diperoleh koperasi adalah "sisa hasil usaha" (SHU) kemudian dibagikan kepada para anggotanya sesuai dengan keputusan yang diambil dalam rapat anggota (RAT).

(8). Sebagaimana kita kenal dalam UU Koperasi No.12/1967, seperti tersurat dengan perkataan "kesadaran berpribadi" (*individualita* menurut istilah Bung Hatta) dan "kesetiakawanan" (*kolektivita* menurut istilah Bung Hatta) merupakan landasan mental bagi para koperasiwan, yang satu memperkuat yang lain (Ibnoe Soedjono, 1967; Swasono, 1992; J.K. Lumunon, 1992; Herman Soewardi, 2002). Namun, landasan mental ini justru di cabut oleh UU Koperasi No. 25 Tahun 1992. Maka rusaklah koperasi, jadilah koperasi berwatak *homo economicus* (Herman Soewardi, *ibid.*). UU No. 17/Tahun 2012 adalah undang-undang borjuis, harus dibatalkan.

(9). Koperasi menyatukan kekuatan-kekuatan ekonomi dan sosial yang kecil-kecil menjadi satu kekuatan besar, sehingga terbentuk kekuatan berganda-ganda (*sinergis*) yang lebih tangguh. Dari sinilah semangat menolong diri sendiri secara bersama-sama memperoleh awal momentumnya untuk mandiri. Mandiri adalah wujud dari kegiatan pemberdayaan-diri (*self-empowerment*).

Oleh karena itu, apabila upaya membina masyarakat melalui koperasi tidak *bertitik tolak*, *berproses* dan *bertujuan akhir* secara tegas, yaitu untuk menjadikannya mandiri (baik dalam meraih "nilai-tambah ekonomi" ataupun "nilai-tambah sosial"), maka kesalahan fatal akan terjadi. Setiap bantuan (kredit, bantuan teknis dan semacamnya) untuk koperasi sejak awal harus dijauhkan dari unsur ketergantungan (*dependensi*) dan kemandirian harus merupakan target nyata.

**BAGAN UTAMA I – SISTEM EKONOMI:
EKONOMI LIBERALISME VS DEMOKRASI EKONOMI INDONESIA**

<p align="center">KONVENSIONAL Neoclassical Economics: Neoliberalisme/Kapitalisme</p>	<p align="center">KONTEMPORER Demokrasi Ekonomi Indonesia*) Pasal 33 UUD 1945</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Asas Kebebasan Pribadi/<i>Liberalism</i> • Asas Perorangan/<i>Individualism</i> • Kompetitivisme (<i>competitive-based economics</i>) • “Daulat-Pasar” (<i>free-market, market-sovereignty</i>) • <i>Homo-Economicus</i> • Mengutamakan Modal (<i>capital-centered</i>) (modal sentral-substansial) • Maksimum Keuntungan Individu (<i>maximum private corporation gain</i>) • Eksploitasi Ekonomi (sistem ekonomi subordinasi) • Pemilikan Bisnis Berbasis Individual (<i>individual-based business ownership</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> • Asas Kebersamaan/<i>Mutualism</i> • Asas Kekeluargaan/<i>Brotherhood</i> • Kooperativisme (<i>cooperation-based economics</i>) • “Daulat-Rakyat” (<i>state intervention, people-sovereignty</i>) • <i>Homo-Humanus</i> <i>Homo-Socious</i> <i>Homo-Ethicus</i> <i>Homo-Religious</i> <i>Homo-Magnificus</i> • Mengutamakan Manusia (<i>people-centered, people-based</i>) (manusia sentral-substansial) • Maksimum Kesejahteraan Sosial (<i>maximum societal welfare</i>) • Demokrasi Ekonomi (partisipasi-emansipasi ekonomi, <i>grass-roots economy</i>) • Pemilikan Bisnis Berbasis Publik (<i>stake-holder-based business ownership</i>) (<i>co-ownership, co-determination, co-responsibility</i>)

*) Sesuai dengan Demokrasi Ekonomi dari Pasal 33 UUD 1945/Ekonomi Pancasila.

Dalam Demokrasi Politik berlaku partisipasi politik dan emansipasi politik. Dalam Demokrasi Ekonomi berlaku pula partisipasi ekonomi dan emansipasi ekonomi, ekonomi rakyat (*grass-roots economy*) merupakan tulang punggung ekonomi nasional. Oleh karena itu Pasal 33 UUD 1945 yang berdasar Demokrasi Ekonomi tidak anti besar, tetapi yang besar itu harus ada kebersamaan dalam pemilikan dan memberi manfaat kepada seluas-luas kalangan masyarakat.

BAGAN UTAMA II
DEMOKRASI BARAT vs DEMOKRASI INDONESIA
(Volkssouvereiniteit/Kedaulatan Rakyat)

Paham Barat

Dasar: paham "liberalisme" dan "individualisme"
(perfect individual liberty).

↓
 Kepentingan individu adalah utama (kepentingan masyarakat tidak diabaikan – solidaritas altruisme filantropis), *self-interest*

↓
 Negara terbentuk melalui kontrak sosial (*Vertrag*) dari individu-individu bebas.

↓
 Perwakilan: Semua dipilih.

Decision making: Voting.

↓
 Dalam kehidupan ekonomi:
 "Daulat Pasar"
Competitivism.

Berdasar paham liberalisme/
 neoliberalisme, kapitalisme/
 neokapitalisme, fundamentalisme pasar Smithian (*laissez-faire, invisible hand*), *Hobbesian homo-economicus*.

Bersaing bebas, *free exit – free entry*, yang kuat Menang, *winner-take-all*

Peran modal adalah sentral-substansial,
one share-one vote.

Yang dibangun adalah modal/*growth*

Hak milik: bersifat absolute
(eigendom).

Demokratisasi = privatisasi, liberalisasi, deregulasi; CSR (peredam kapitalisme)

↓
 Adagium: Globalisasi kompetitif,
 (fiksi) *the end of nation states, the borderless world, the end of history.*

Paham Indonesia
(Demokrasi Pancasila)

Dasar: paham "kebersamaan" dalam "asas Kekeluargaan" (*mutualism dan brotherhood*).

↓
 Kepentingan masyarakat yang utama, bukan kepentingan orang-seorang, *mutual-interest, societal-interest, community-interest*

↓
 Masyarakat ada sebagai *given* (manusia adalah makhluk sosial, *homo-socius*). Masyarakat/Negara membentuk konsensus sosial antaranggota-anggotanya (*Gesamt-Akt*). *Privacy is a societal license.*

↓
 Perwakilan: Semua diwakili (*Utusan Golongan/ Utusan Daerah*).

Decision making: musyawarah mufakat (Demokrasi Pancasila/consociational democracy).

↓
 Dalam kehidupan ekonomi:
 "Daulat Rakyat"

Cooperativism, concours/berlomba, cooperation.

Berdasar paham demokrasi ekonomi,
 (produksi dikerjakan oleh semua untuk semua, bumi dan air dan kekayaan alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dst), *homo-socius, homo-religious, homo-humanus*
 Bekerjasama, bersinergi, berlomba, yang lemah ditolong/dibawa serta untuk maju

Peran rakyat adalah sentral-substansial
 (bukan marginal-residual) – *one man-one vote*
 Yang dibangun adalah manusia (*to have more, to be more*)

Hak milik: berfungsi sosial (meskipun hak warganegara orang-seorang dihormati. *tidak diabaikan secara semena-mena*).

Demokratisasi = perluasan distribusi aset, restrukturisasi aset, *triple-co (co-ownership, co-determination, co-responsibility)*.

↓
 Adagium: Globalisasi adil terkendali, utamakan kepentingan nasional tanpa abaikan tanggungjawab global, jalan lurus Pancasila (ekonomi konstitusi).